

PT KDB TIFA FINANCE Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN
DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 5 Juni 2025, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran Dividen Tunai untuk tahun buku 2024 sebesar Rp63.939.834.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dimana masing-masing saham akan memperoleh Dividen Tunai sebesar Rp18 (delapan belas Rupiah). Adapun jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Pengumuman di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan	11 Juni 2025
2	Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Perdagangan pada Pasar RegulerPerdagangan pada Pasar Tunai	17 Juni 2025 19 Juni 2025
3	Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">Perdagangan pada Pasar RegulerPerdagangan pada Pasar Tunai	18 Juni 2025 20 Juni 2025
4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	19 Juni 2025
5	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	11 Juli 2025

B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai tahun buku 2024 akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) pada tanggal 19 Juni 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 11 Juli 2025 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan langsung di transfer ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai melalui perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai tahun buku 2024 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI dan/atau PT Ficomindo Buana Registrar (BAE) yang beralamat di Jl. Kyai Caringin No.2-A, RT.11/RW.4, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10150, paling lambat pada tanggal 19 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa penyampaian dan pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-5/PJ/2024 dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Form DGT yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.